



**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP.286.A /M.PPN/07/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM KOORDINASI PERENCANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BANJIR**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapan menghadapi bencana banjir nasional serta menyiapkan strategi penanggulangannya maka perlu dilaksanakan usaha-usaha sistematis dan terencana serta terkoordinasi antar lembaga-lembaga yang ada;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk tim yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kebijakan nasional penanggulangan banjir yang melibatkan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah;
 - c. bahwa Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan perencanaan instansi

pemerintah pelaksana sebagaimana tersebut diatas, baik yang di pusat maupun di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan Kebijakan Nasional Banjir;
- e. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2002;

Memperhatikan :

- 1. Arahannya Presiden Republik Indonesia mengenai penanggulangan bencana banjir nasional Tahun 2002;
- 2. Arahannya Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Lokarya Nasional Upaya Penanggulangan Banjir di Indonesia Tahun 2002;

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-14/M.Ekon/12/2002 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumberdaya Air;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 61/KPTS/M/2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Banjir dan Penanganan Pengungsi;
5. Rumusan hasil Lokakarya Nasional Upaya Penanggulangan Banjir di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN BANJIR.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Kebijakan Nasional Penanggulangan Banjir yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perencanaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi Perencanaan terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis;
- KETIGA** : Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan untuk perumusan rencana kebijakan nasional penanggulangan banjir;
- KEEMPAT** : Tim Teknis mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan tugas-tugas harian Tim Pengarah;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Teknis dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan, yang selanjutnya disebut Sekretariat;

- KEENAM** : Keberadaan dan susunan keanggotaan Sekretariat ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah;
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Teknis dapat dibantu oleh Tim Konsorsium yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Pakar;
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2002

 **MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**


KWIK KIAN GIE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Perdagangan dan Industri;
11. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
13. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
14. Kepala Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN);
15. Seluruh Gubernur sesuai permasalahan;
16. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
17. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
18. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MN PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 286.A/M.PPN/07/2002

TANGGAL : 30 Juli 2002

**SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS KOORDINASI PERENCANAAN
KEBLAJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN BANJIR**

Tim Pengarah

Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas

Sekretaris merangkap

Ketua Tim Teknis : Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 3. Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 4. Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 5. Deputi Bidang Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur, Menteri Koordinator Perekonomian
 6. Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas
 7. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas
 8. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Dep. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 9. Direktur Jendral Pemberdayaan Masya-rakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 10. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 11. Direktur Jenderal Perdagangan LN, Dep. Perindustrian dan Perdagangan
 12. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Dep. Kehutanan
 13. Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian
 14. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial
 15. Deputi Bdg. Pendayagunaan & Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Meneg. Riset & Teknologi
 16. Deputi Teknologi Pengembangan Sumber-daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 17. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan

18. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan
19. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Departemen Perhubungan
20. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
21. Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
22. Seluruh Wakil Gubernur sesuai permasalahan
23. Wakil Gubernur Jawa Timur
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur

Tim Teknis

- | | | |
|---------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas |
| Sekretaris I | : | Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah |
| Sekretaris II | : | Asisten Deputi Bidang Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur, Kementerian Negara Koordinator Perekonomian |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Sumber Daya Air Wilayah Barat, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Kimpraswil; 2. Direktur Sumber Daya Air Wilayah Tengah, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Kimpraswil; 3. Direktur Sumber Daya Air Wilayah Timur, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Kimpraswil; 4. Direktur Pengembangan Sumberdaya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Kimpraswil; 5. Direktur Penataan Ruang Nasional, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Kimpraswil; 6. Direktur Perkotaan Metropolitan, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Kimpraswil; 7. Direktur Transportasi, Bappenas; 8. Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas; 9. Direktur Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas; 10. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas; 11. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas; 12. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas; 13. Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas; 14. Direktur Bina Kelembagaan Pembangunan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 15. Direktur Fasilitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, Ditjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 16. Direktur Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen Pemberdayaan masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 17. Direktur Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan, Ditjen |

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan;

18. Direktur Pemanfaatan Air Irigasi, Ditjen Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian;
19. Kepala Pusat Analisa dan Pengolahan Data, Badan Meteorologi dan Geofisika, Departemen Perhubungan;
20. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan, Dep. Kesehatan;
21. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan Industri;
22. Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Industri;
23. Asisten Deputi Bidang Kebijakan dan Pengelolaan, Kementrian Negara Lingkungan Hidup;
24. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi;
25. Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional;
26. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
27. Direktur Pembinaan Anggaran I, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
28. Direktur Pembinaan Anggaran II, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
29. Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
30. Direktur DAK, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan;
31. Seluruh Ketua Bappeda sesuai permasalahan;
32. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis dapat dibantu oleh Konsorsium Perguruan Tinggi dan Pakar

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



KWIK KIAN GIE